BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Dalam meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak.

Kegiatan Penyitaan dalam rangka membantu masuknya sebagian pendapatan negara dikendalikan oleh sub seksi penagiahan.

Cara kerja kegiatan pegawai yang dimotori oleh kepala seksi selaku ketua yang membawahi dan selaku pemberi wewenang dalam segala hal yang terjadi di seksi dibawahnya termasuk juru sita.

Langkah-langkah kegiatan penyitaan yang dilakukan oleh para petugas penyitaan sudah sesuai dengan Undang-undang Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan. Petugas pertama kali membuat surat teguran yang dikirim ke WP yang terlambat membayar pajak atau setelah jatuh tempo WP tidak segera membayar pajaknya. kemudian membuat surat paksa apabila dalam waktu yang diberikan WP tidak membayarkan tunggakannya, kemudian barulah surat perintah melakukan penyitaan keluar dan langsung dibuat berita acara pelaksanaan sita. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dan diberitahukan WP tetap tidak memenuhi kewajibannya maka dilaksanakan sita yang mendahulukan penyitaan barang bergerak yang sebelumnya didata dalam surat perintah penyitaan barang

Pelaksanaan prosedur ini dinilai cukup memadai yang artinya semua prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan telah dilaksanakan. Penulis melihat di KPP Bandung Cibeunying tindakan pelaksanaan pennyitaan sampai lelang jarang sekali terjadi karena sebagian WP segera membayarkan tunggakan pajaknya apabila surat teguran atau surat paksa dikirimkan. Jadi sebenarnya prosedur penyitaan yang ada ini bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi tunggakannya sebelum dilakukan penyitaan yang akan mempermalukan wajib pajak itu sendiri . Jadi bisa dikatakan prosedur penyitaan yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara.

4.2 Permasalahan Yang Dihadapi

a. Banyaknya wajib pajak yang tidak mau menandatangani surat paksa yang dijalankan pejabat pajak karena berbagai alasan.
b. Wajib pajak tidak mau menandatangani berita acara sita.
c. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui asal-usul tagihan sampai adanya sita.
d. Juru sita tidak diperbolehkan masuk

4.3. Pemecahan Permasalahan Yang Dihadapi

a. Juru sita mengembalikan SP pada kepala seksi penagihan untuk diperiksa kembali

b. Memberitahukan pada kepolisian dan minta bantuan agar dapat membantu menjaga agar tidak ada barang sita yang hilang.

c. Petugas menyerahkan bukti-bukti tagihan agar wajib pajak mengerti dan mengetahui asal-usul tagihan yang dibebankan untuk kemudian memikirkan pelinasannya.

d. Meminta bantuan kepolisian untuk dapat melaksanakan tugas penyitaan.